



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

PEMOHON, NIK 1213011303730011, tempat tanggal lahir Hutasantar 13 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Hakim, berdomisili di Kajen RT 003 RW 010 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 1213017007720002, tempat tanggal lahir Hutasantar 30 Juli 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rahmi Fadhilah binti Hasanuddin, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Nomor 151/SKK/2024/PA.Wng tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon istrinya;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 369/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang saat ini sudah menjadi Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/XI/33/1999, tanggal 16 Nopember 1999;
2. Bahwa Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Hakim di Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1 B, NIP 197303132006.04.1002 telah memperoleh Izin Atasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan Izin Untuk Beristri Lebih dari Seorang dengan Nomor 574/KPTA.W11-A/KP7.5/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Siti Alminatun binti Kamidi almarhum, NIK 3312165204720001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Plumutan RT 001 RW 006 Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon (istri Pemohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, hal ini sudah berlangsung sejak Termohon Stroke pada bulan Februari 2023 hingga saat ini;
5. Bahwa Termohon sejak tahun 2020 telah mengalami penyakit jantung dengan gejala pembengkakan di jantung, dan pada akhir tahun 2021 sampai tahun 2022, telah dibawa Pemohon berobat ke Rumah Sakit Stroke di Bukit Tinggi sebanyak 2 (dua) kali berobat dan dari hasil

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di rumah sakit tersebut, Termohon mengalami penyumbatan syaraf;

6. Bahwa pada bulan Desember 2022 Termohon mengalami kesulitan berbicara dan pada bulan Februari 2023 di RSUD Panyabungan, Termohon mengalami stroke setengah badan sebelah kanan hingga saat ini dari bagian kepala sampai ke kaki kanan dan selain itu Termohon juga susah dan tidak bisa mengucapkan kata-kata atau berbicara seperti biasanya;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon, persetujuan Termohon adalah dengan cara isyarat menggunakan tangan dengan menggerakkannya kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana surat persetujuan yang telah dilampirkan Pemohon dalam permohonan ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai ASN/Hakim dan mempunyai penghasilan lebih kurang sejumlah Rp.17.000.000.00 setiap bulannya ditambah dengan tunjangan lainnya;

10. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan calon istri saat ini berstatus janda cerai hidup sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B dengan Nomor 0748/AC/2023/PA.Wng;

11. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

A. Harta bergerak antara lain :

1. Mobil Toyota Kijang Innova G DSL warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BB 1971 RH Tahun Pembuatan 2012 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2021.

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BB 5860 LR Tahun Pembuatan 2007 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2013;
 3. Sepeda Motor Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BB 3360 RP Tahun Pembuatan 2015 atas nama Pahmawati Lubis, S.Ag, yang diperoleh tahun 2015;
 4. Sepeda Motor Yamaha Vega warna Abu Abu dengan Nomor Polisi AD 4823 QR Tahun Pembuatan 2010 atas nama Warso yang dibeli Pemohon pada tahun 2023;
 5. Mobil Suzuki Baleno warna Abu Abu/Metalik Silver dengan Nomor Polisi B 1687 KBG Tahun Pembuatan 1997 atas nama Aulia Rahman Pradana yang dibeli Pemohon Tahun 2023;
- B. Harta tidak bergerak antara lain :
1. Tanah dan bangunan rumah permanen ukuran tanah 21 X 17 meter dan rumah ukuran 9 X 14 meter yang terdiri dari dua pintu, satu pintu tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan satu pintu disewakan, tanah tersebut diperoleh dari harta warisan orangtua almarhum H. Muhammad Arif dan bangunan rumahnya dibangun bersama dengan Termohon;
 2. 4 (empat) bidang tanah kosong berupa kaplingan bekas sawah dengan ukuran masing-masing 4.1. berukuran lebih kurang 10 X 23 meter, 4.2. berukuran lebih kurang 12 X 22 Meter, 4.3. berukuran lebih kurang 10 X 17 Meter dan 4.4. berukuran lebih kurang 10 X 14 Meter, yang diperoleh Pemohon dari harta warisan ayah kandung Pemohon pada tahun 2014 dengan cara berbagi waris dengan ahli waris seluruhnya 8 (delapan) orang anak kandung almarhum H. Muhammad Arif;
 3. 4 (empat) bidang tanah kosong berupa kaplingan yang masih milik bersama dengan ahli waris almarhum H. Muhammad Arif 8 (delapan) bersaudara kandung sebagai ahli waris dan saat ini belum dibagi secara bersama.

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Hasanuddin S.Ag bin H. Muhammad Arif almarhum) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Siti Alminatun binti Kamidi Almarhum);
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Mobil Toyota Kijang Innova G DSL warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BB 1971 RH Tahun Pembuatan 2012 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2021;
 - 3.2. Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BB 5860 LR Tahun Pembuatan 2007 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2013;
 - 3.3. Sepeda Motor Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BB 3360 RP Tahun Pembuatan 2015 atas nama Pahmawati Lubis, S.Ag, yang diperoleh tahun 2015;
 - 3.4. Sepeda Motor Yamaha Vega warna Abu Abu dengan Nomor Polisi AD 4823 QR Tahun Pembuatan 2010 atas nama Warso yang dibeli Pemohon pada tahun 2023;
 - 3.5. Mobil Suzuki Baleno warna Abu Abu/Metalik Silver dengan Nomor Polisi B 1687 KBG Tahun Pembuatan 1997 atas nama Aulia Rahman Pradana yang dibeli Pemohon Tahun 2023;
 - 3.6. Tanah dan bangunan rumah permanen ukuran tanah 21 X 17 meter dan rumah ukuran 9 X 14 meter yang terdiri dari dua pintu, satu pintu tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan satu pintu disewakan, tanah tersebut diperoleh dari harta warisan orangtua almarhum H. Muhammad Arif dan bangunan rumahnya dibangun bersama dengan Termohon;
 - 3.7. 4 (empat) bidang tanah kosong berupa kaplingan bekas sawah dengan ukuran masing-masing : 4.1. berukuran lebih kurang 10

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 23 meter, 4.2. berukuran lebih kurang 12 X 22 Meter dan 4.3. berukuran lebih kurang 10 X 17 Meter dan 4.4. berukuran lebih kurang 10 X 14 Meter, yang diperoleh Pemohon dari harta warisan ayah kandung Pemohon pada tahun 2014 dengan cara berbagi waris dengan ahli waris seluruhnya 8 (delapan) orang anak kandung almarhum H. Muhammad Arif;

Adalah harta yang diperoleh bersama selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri cq Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) yang dibacakan dipersidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan poligami, karena beratnya syarat berlaku adil dalam berpoligami sebagaimana di ingatkan oleh Allah tercantum dalam Al-Quran *Surat An-Nisa'* 129 namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon dijelaskan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., sebagai mediator yang ditunjuk Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 4 April 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan (perdamaian);

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon Isteri kedua Pemohon di persidangan dan dalam keterangannya di depan sidang ia menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa calon Isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan akan berusaha dapat menempatkan diri sebagaimana lazimnya isteri kedua dari seorang lelaki/suami yang beristri lebih dari satu;
- Bahwa calon Isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu harta bersama yang selama ini telah diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan keduanya;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai tahun 2023;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara kandung/nasab atau saudara sesusuan begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri keduanya, berdasarkan ketentuan di dalam agama Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada hal yang membuat keduanya dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah mengenal Termohon sejak 1 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon melalui *video call* dan juga sering berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Hakim/ASN dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menurut calon isteri kedua Pemohon cukup untuk menghidupi dua isteri dan anak-anak sehingga calon isteri kedua Pemohon sanggup menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa wali calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Pemohon NIK 1213011303730011, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 14-09-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon, Nomor 470/213 yang dikeluarkan oleh Lurah Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, tertanggal 6 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Termohon NIK 1213017007720002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 10-11-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 629/XI/33/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 16 November 1999. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1213011908090008 a.n Pemohon sebagai kepala keluarga tertanggal 06-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Daftar Gaji a.n. Pemohon, Nomor Gaji 000449 yang dibuat oleh Pengelola Gaji tertanggal 4 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Benar Dirawat, Nomor 812/136/RSU/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Nilwan Ginting, M.Ked (ngu), Sp.N, dokter di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk Termohon, tertanggal 15 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Dimadu, tanpa nomor tertanggal 20 November 2023, yang dibuat dan dicap jempol Termohon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanpa nomor tertanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0748/AC/2023/PA.Wng a.n Siti Alminatun bin Kamidi dengan Heru Subagio bin Ertu, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri tertanggal 6 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.10);

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Minibus/Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe Kijang Innova G, warna silver metallic, a.n. Pemohon, Nomor Polisi BB 1971 RH, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 11-09-2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Suzuki FK 110 SD K6, warna hitam silver, a.n. Pemohon, Nomor Polisi BB 5860 LR, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 02-02-2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda X1B02604L0 A/T 108.2, warna putih merah, a.n. Termohon, Nomor Polisi BB 3360 RP, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 17-04-2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Yamaha 5D9, warna Abu-abu, a.n Warso, Nomor Polisi AD 4823 GR, dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Wonogiri tertanggal 17 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Penumpang Model Sedan Merk Suzuki SY 416 Baleno, warna Abu-abu metallic, a.n Aulia Rahman Pradana, Nomor Polisi B 1687 KBG, dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya tertanggal 20-11-2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Surat Ganti Rugi, tanpa tanggal tertanggal 14 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amiruddin Hasibuan sebagai Pihak Pertama dan Pemohon sebagai Pihak Kedua serta diketahui oleh Lurah Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Tanah, tanpa tanggal tertanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amiruddin Hasibuan sebagai Pihak Pertama dan Pemohon sebagai Pihak Kedua. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris, tanpa tanggal tertanggal 08 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Ahli Waris dari Muhammad Arif Hasibuan serta diketahui oleh Lurah Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf, serta kode bukti (P.18);

Saksi-Saksi

Saksi 1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MANDAILING NATAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;

Halaman 11 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah lama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Rahmi, Fitri, Rasyika, dan Isma;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua yang bernama Siti Alminatun, orang Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikah lagi dengan calon istri keduanya karena Termohon sakit, awalnya gangguan jantung dan kondisinya saat ini sudah lumpuh yang separuh dan jalan pun harus dibantu dan sekarang juga tidak bisa bicara, komunikasinya dengan orang lain menggunakan isyarat tangan;
- Bahwa setahu saksi, Termohon setuju kalau Pemohon mau menikah lagi karena anak-anaknya sudah menyampaikannya kepada Termohon;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sehingga boleh menikah secara agama;
- Bahwa isteri Pemohon baru satu yaitu Termohon dan tidak mempunyai isteri lain kecuali dengan Termohon;
- Bahwa benar selama Pemohon menikah dengan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut: mobil innova, sepeda motor shogun, dan sepeda motor beat;
- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bertanggungjawab terhadap istrinya termasuk dalam hal ekonomi dan yang lain, sehingga mampu menikah lebih dari seorang;

Saksi 2. Solahuddin bin Abdi Hasibuan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Siantar Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sudah dewasa, bahkan anak perempuan sudah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan poligami dengan calon istri bernama Siti Alminatun sebab kondisi Termohon yang sudah sakit lama sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri;
- Bahwa calon istri Pemohon merupakan janda, dan tidak ada hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan hubungan lain yang dilarang agama antara Pemohon dengan calon istri keduanya serta Termohon dengan calon istri kedua Pemohon, dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dimadu atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai usaha bengkel dan warung kelontong, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Hakim dengan penghasilan lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut: satu unit mobil innova, dua unit sepeda motor, serta tanah dan bangunan;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik dan bertanggungjawab selama menikah dengan Termohon, dan mampu jika mempunyai istri lebih dari satu;

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara *a quo* tidak dilakukan pemeriksaan setempat, dan persidangan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh Pemohon yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan gambaran tentang dampak poligami, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara dan Termohon tidak keberatan;

Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi penjelasan tentang mediasi dan jadwalkan untuk mengikuti proses mediasi dengan Mediator Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., sebagai mediator yang ditunjuk Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 4 April 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan (perdamaian). Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Pemohon menyangkut permohonan izin poligami Pemohon yang beragama islam sebagaimana dalam permohonan Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*vide* Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan izin poligami (*legitima persona standi in judicio*), sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Siti Alminatun binti Kamidi dengan alasan antara Pemohon dan calon istri keduanya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, dan Termohon sejak Tahun 2020 telah mengalami penyakit jantung dengan gejala pembengkakan di jantung serta Termohon mengalami kesulitan berbicara dan mengalami stroke setengah badan sebelah kanan dan semenjak saat itu Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu, Pemohon meminta agar harta-harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon tetap sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta mengakui kebenarannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi;

Menimbang bahwa dari jawaban tersebut telah ternyata Termohon secara tegas mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*) (vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim harus lebih teliti dan seksama untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi, (M Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731) maka Pemohon tetap dibebankan bukti (*burden proof*) terhadap dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18.

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pemohon telah dimaterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang *sebagai akta autentik*, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kecuali bukti P.8, P.9, P.16, P.17, dan P.18, yang merupakan akta bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak bisa berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti yang lain. *Kesemua bukti tersebut* telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdata. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan bukti P.18. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan Pemohon masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili a.n Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, keduanya suami istri sah menikah pada tanggal 9 November 1999 yang tercatat di KUA Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan belum putus perkawinannya serta telah tinggal dan hidup bersama di KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Sumatera Utara. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon serta mempunyai *legal standing* dalam perkara *a qou*.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa daftar gaji atas nama Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penghasilan bersih sejumlah Rp17.828.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi surat keterangan benar dirawat a.n Termohon dengan diagnosa Hemiparese Dextra + RN VII ec Stroke inark Rekuerit + Depresi Berat.

Halaman 17 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Termohon dalam keadaan sakit dan yang merupakan gejala penyakit stroke;

Menimbang, bahwa bukti P.8, dan P.9, masing-masing merupakan Fotokopi surat pernyataan untuk dimadu Termohon dan fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon dan bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak bisa berdiri sendiri dan harus dibuktikan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.10, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai a.n. Siti Alminatun binti Kamidi. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti calon istri kedua Pemohon bernama Siti Alminatun binti Kamidi, umur 51 tahun, merupakan janda cerai hidup sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, masing-masing berupa fotokopi STNKB mobil Innova, fotokopi STNKB sepeda motor Suzuki, fotokopi STNKB motor Honda, fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha, fotokopi BPKB mobil Suzuki Baleno, maka terbukti kendaraan berupa mobil merk toyota jenis minibus tipe kijang innova tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan Nomor Polisi BB 1971 RH, sepeda motor merk suzuki tipe FK 110 SD K6 tahun pembuatan 2007 warna hitam silver dengan Nomor Polisi BB 5860 LR, sepeda motor merk Honda tipe X1B02N04L0 A/T / 108.2 tahun pembuatan 2015 warna putih merah dengan Nomor Polisi BB 3360 RP, sepeda motor merk Yamaha tipe 5D9 tahun pembuatan 2010 warna abu-abu dengan Nomor Polisi AD 4823 GR, dan mobil merk Suzuki jenis mobil penumpang tipe Sy 416 Baleno tahun pembuatan 1997 warna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi B 1687 KBG merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, dan P.18, masing-masing merupakan Surat Ganti Rugi, Surat Keterangan Pembelian Tanah, dan Surat Pernyataan Bagi Waris. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon dan bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak bisa berdiri sendiri dan harus dibuktikan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa terhadap harta Pemohon yang masih milik bersama dengan para ahli waris dari H. Muhammad Arif (ayah Pemohon) sebanyak 8

Halaman 18 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang saudara kandung, sampai saat ini belum dibagi secara bersama kepada para ahli waris dan masih akan dibicarakan lagi dengan para ahli waris dari . Muhammad Arif (ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah (Vide Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (Vide Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didasarkan pengetahuannya sendiri (vide Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 HIR poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab dan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri. (berdasarkan bukti P.1, dan P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 November 1999 di tercatat di KUA Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan telah hidup bersama sehingga dikaruniai dua orang anak. (berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk kawin lagi atau berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon tanpa paksaan, serta tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. (Sebagaimana bukti P.8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi);

- Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Siti Alminatun binti Kamidi merupakan janda cerai hidup tahun 2023 dan tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain. (berdasarkan bukti P.10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi);

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon, tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang dilarang secara agama dan negara. (berdasarkan keterangan saksi-saksi);

- Bahwa Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mempunyai penghasilan Rp17.828.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya dan siap berlaku adil untuk istri-istrinya nanti. (sebagaimana bukti P.6 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi);

- Bahwa Termohon mempunyai penyakit yang sudah lama dengan diagnosa Hemiparese Dextra yang merupakan gejala Stroke sehingga susah untuk menggerakkan anggota badannya, bahkan untuk berbicara. (berdasarkan bukti P.7 dikuatkan dengan keterangan saksi);

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah mempunyai harta bersama sebagai berikut:

1. Mobil Toyota Kijang Innova G DSL warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BB 1971 RH Tahun Pembuatan 2012 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2021;
2. Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BB 5860 LR Tahun Pembuatan 2007 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2013;

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sepeda Motor Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BB 3360 RP Tahun Pembuatan 2015 atas nama Pahmawati Lubis, S.Ag, yang diperoleh tahun 2015;
 4. Sepeda Motor Yamaha Vega warna Abu Abu dengan Nomor Polisi AD 4823 QR Tahun Pembuatan 2010 atas nama Warso yang dibeli Pemohon pada tahun 2023;
 5. Mobil Suzuki Baleno warna Abu Abu/Metalik Silver dengan Nomor Polisi B 1687 KBG Tahun Pembuatan 1997 atas nama Aulia Rahman Pradana yang dibeli Pemohon Tahun 2023;
 6. Tanah dan bangunan rumah permanen ukuran tanah 21 X 17 meter dan rumah ukuran 9 X 14 meter yang terdiri dari dua pintu, satu pintu tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan satu pintu disewakan, tanah tersebut diperoleh dari harta warisan orangtua almarhum H. Muhammad Arif dan bangunan rumahnya dibangun bersama dengan Termohon;
 7. 4 (empat) bidang tanah kosong berupa kaplingan bekas sawah dengan ukuran masing-masing : 4.1. berukuran lebih kurang 10 X 23 meter, 4.2. berukuran lebih kurang 12 X 22 Meter dan 4.3. berukuran lebih kurang 10 X 17 Meter dan 4.4. berukuran lebih kurang 10 X 14 Meter, yang diperoleh Pemohon dari harta warisan ayah kandung Pemohon pada tahun 2014 dengan cara berbagi waris dengan ahli waris seluruhnya 8 (delapan) orang anak kandung almarhum H. Muhammad Arif;
- sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinan. (berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan keterangan saksi-saksi);

Petitum Permohonan Poligami

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang keinginan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, (vide Pasal 1

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami (seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami), namun tidak menutup kemungkinan seorang pria bisa beristri lebih dari satu orang (poligami);

Menimbang, bahwa poligami dalam hukum Islam merupakan hal yang dibolehkan dan merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam sebagaimana Allah nyatakan dalam firmanNya dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' Ayat (3) yang artinya sebagai berikut:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة

"... maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja " (Q.S. An-Nisa' : 3);

Menimbang, bahwa tentang Poligami diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), 4 dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti memenuhi persyaratan alternatif (cukup memenuhi salah satu persyaratan) seorang suami dapat menikah lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) hanya diberi izin apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan alternatif yang telah terpenuhi oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Termohon menderita penyakit stroke yang sudah lama dan sulit untuk disembuhkan. Hal tersebut menyebabkan Termohon sulit untuk mengerakkan badannya sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri secara maksimal. Hal ini terlihat dari kondisi Termohon yang sulit untuk menggerakkan badannya bahkan untuk berbicara;

Menimbang, bahwa selain persyaratan a quo, Pemohon telah terbukti pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi), sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri, Termohon telah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan secara sukarela tanpa ada paksaan dari Pemohon maupun pihak manapun di persidangan; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, penghasilan Pemohon sebesar Rp17.828.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan, yang mana penghasilan tersebut telah melebihi 8 (delapan) kali upah minimal yang terdapat di Kabupaten Wonogiri, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dapat menjamin kebutuhan dan keperluan sehari-hari isteri, calon isteri, dan anak Pemohon, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Pemohon telah memberikan pernyataan jaminan berlaku adil, yang diakui oleh Termohon, calon isteri, dan diperkuat keterangan 2 (dua) orang saksi. Dengan demikian Hakim menilai Pemohon memiliki kesanggupan untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya baik lahir maupun batin;

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas calon isteri kedua Pemohon ternyata tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dan sekarang berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2023, olehnya calon istri kedua pemohon tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan lelaki lain sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga Hakim melihat tidak terdapat halangan untuk menikah bagi Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan yang sah dapat merusak tatanan etika kehidupan bermasyarakat demikian juga terhadap perkawinan tidak tercatat menyebabkan terabaikannya dan hilangnya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak. Hakim berpendapat secara sosiologis poligami merupakan solusi untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar dan menghindari perbuatan perbuatan sosial yang kotor dan akhlak rendah yang mendegradasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbuatan perzinahan, pelacuran, mecegah anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, dan mencegah penyebaran penyakit seksual menular;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon;

Petitum Permohonan Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa pada saat permohonan izin poligami selain Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya telah memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, sebagaimana ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) jo. keumuman pemahaman Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi";

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon untuk ditetapkan harta bersama milik Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo maka hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR. jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim menilai alat bukti yang diajukan kepersidangan sudah cukup menyakinkan hakim terkait kebenaran atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*", maka berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon telah terbukti mempunyai harta bersama dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan Harta Bersama dengan Termohon, hakim menilai untuk melindungi kepentingan Termohon sebagai istri pertama Pemohon dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan tentang harta bersama sebagaimana petitem angka 3 permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasanuddin, S.Ag., bin H. Muhammad Arif) untuk menikah lagi yang kedua (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Siti Alminatun binti Kamidi;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa:
 - 3.1 Mobil Toyota Kijang Innova G DSL warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BB 1971 RH Tahun Pembuatan 2012 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2021;
 - 3.2 Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BB 5860 LR Tahun Pembuatan 2007 atas nama Hasanuddin, S.Ag, yang diperoleh pada tahun 2013;
 - 3.3 Sepeda Motor Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BB 3360 RP Tahun Pembuatan 2015 atas nama Pahmawati Lubis, S.Ag, yang diperoleh tahun 2015;
 - 3.4 Sepeda Motor Yamaha Vega warna Abu Abu dengan Nomor Polisi AD 4823 QR Tahun Pembuatan 2010 atas nama Warso yang dibeli Pemohon pada tahun 2023;
 - 3.5 Mobil Suzuki Baleno warna Abu Abu/Metalik Silver dengan Nomor Polisi B 1687 KBG Tahun Pembuatan 1997 atas nama Aulia Rahman Pradana yang dibeli Pemohon Tahun 2023;
 - 3.6 Tanah dan bangunan rumah permanen ukuran tanah 21 X 17 meter dan rumah ukuran 9 X 14 meter yang terdiri dari dua pintu, satu pintu tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan satu pintu disewakan, tanah tersebut diperoleh dari harta warisan orangtua

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



almarhum H. Muhammad Arif dan bangunan rumahnya dibangun bersama dengan Termohon;

3.7 4 (empat) bidang tanah kosong berupa kaplingan bekas sawah dengan ukuran masing-masing : 4.1. berukuran lebih kurang 10 X 23 meter, 4.2. berukuran lebih kurang 12 X 22 Meter dan 4.3. berukuran lebih kurang 10 X 17 Meter dan 4.4. berukuran lebih kurang 10 X 14 Meter, yang diperoleh Pemohon dari harta warisan ayah kandung Pemohon pada tahun 2014 dengan cara berbagi waris dengan ahli waris seluruhnya 8 (delapan) orang anak kandung almarhum H. Muhammad Arif;

sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinan;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 18 Maret 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Suminah, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.
Panitera

Suminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4.	Biaya Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wng